



STASIUN PSDKP CILACAP

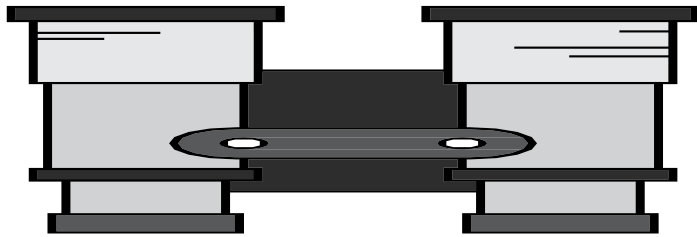
OPTIMALISASI PERAN POKMASWAS DALAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



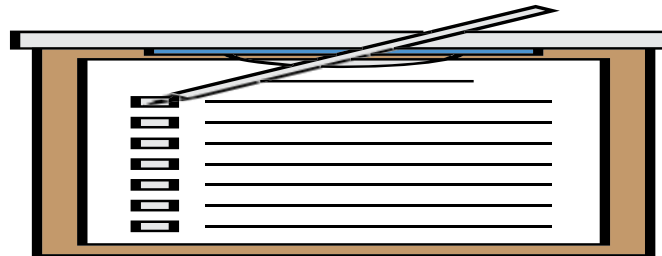
Erik Sostenes, S.St.Pi, M.Si
Kepala Stasiun PSDKP Cilacap

Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)

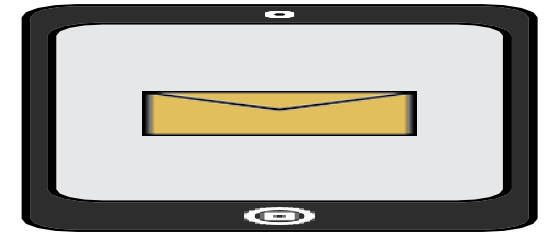
Pokmaswas merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang membantu pemerintah dalam upaya penyadaran hukum melalui sosialisasi dan pelaksanaan prinsip 3 M (Melihat/Mendengar, Mencatat, dan Melaporkan).



Melihat/Mendengar



Mencatat



Melaporkan

Pasal 111 ayat (1) KUHAP : dalam hal tertangkap tangan, setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yg mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.

PERAN MASYARAKAT DALAM SISWASMAS



Mematuhi aturan perundang-undangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan



Membantu sosialisasi aturan untuk membuat masyarakat luas patuh terhadap aturan



Melaporkan tindakan dugaan pencemaran dan atau kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan



Melaporkan tindakan atau hal-hal yang akan membahayakan atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan kelestarian sumber daya

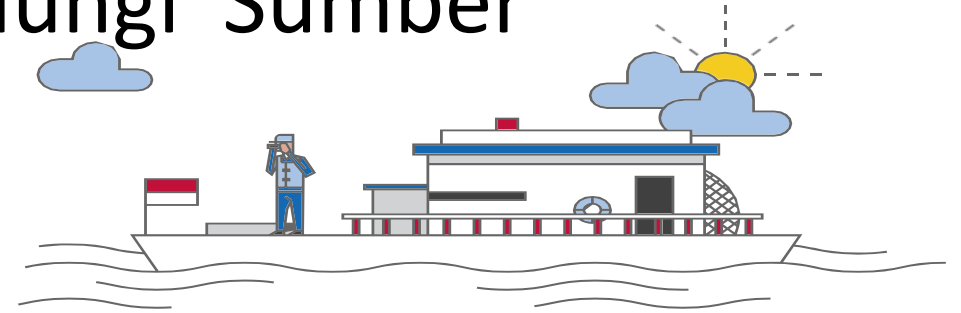


Bekerjasama dan membantu Pokmaswas dan penegak hukum dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan



Bersedia memberi keterangan atau bersaksi dalam perkara penanganan tindak pidana perikanan

Peran Pokmaswas dalam Melindungi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



- 1 Sebagai mitra Pengawas Perikanan dalam melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
- 2 Sebagai bagian dari sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat.
- 3 Sebagai bagian dari pemantauan tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan
- 4 Sebagai sumber informasi awal untuk peringatan dini terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan
- 5 Sebagai pelopor atas tercapainya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan bagi masyarakat di sekitarnya

SYARAT TERBENTUKNYA POKMASWAS

Masyarakat atau POKMASWAS yang dapat diikutsertakan untuk membantu pengawasan perikanan harus memenuhi:

- membentuk kelompok dengan anggota sekurang-kurangnya 10 orang;
- memiliki nama dan alamat kelompok masyarakat;
- memiliki kepengurusan kelompok masyarakat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara;
- Kelompok masyarakat pengawas tersebut ditetapkan oleh Menteri.
- Menteri mendelegasikan penetapan kelompok masyarakat pengawas ke Provinsi dan selanjutnya dikukuhkan oleh **Bupati/Walikota/Kepala Dinas/Kepala Desa** dimana Kelompok Pengawas berkedudukan.

KEDUDUKAN POKMASWAS DALAM MEMBANTU KEGIATAN PENGAWASAN SDKP

1

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU 45 Tahun 2009

“Pasal 67 Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan”.

2

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

3

Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Pokmaswas



Pokmaswas dibentuk dari dan untuk masyarakat dengan prinsip kesukarelaan dibantu oleh pemerintah yang berperan sebagai fasilitator. (KEP.58/MEN/2001)

PEMBERDAYAAN POKMASWAS



SIAPA YG MELAKUKAN PENGAWASAN ?

(PASAL 66 - UU 31/2004)

- (1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh PENGAWAS PERIKANAN
- (2) Pengawas perikanan bertugas untuk MENGAWASI tertib pelaksanaan ketentuan peraturan per-UUan di bidang perikanan
- (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Penyidik PNS Perikanan dan Non Penyidik PNS Perikanan.

(Pasal 67 - UU 31/2004)

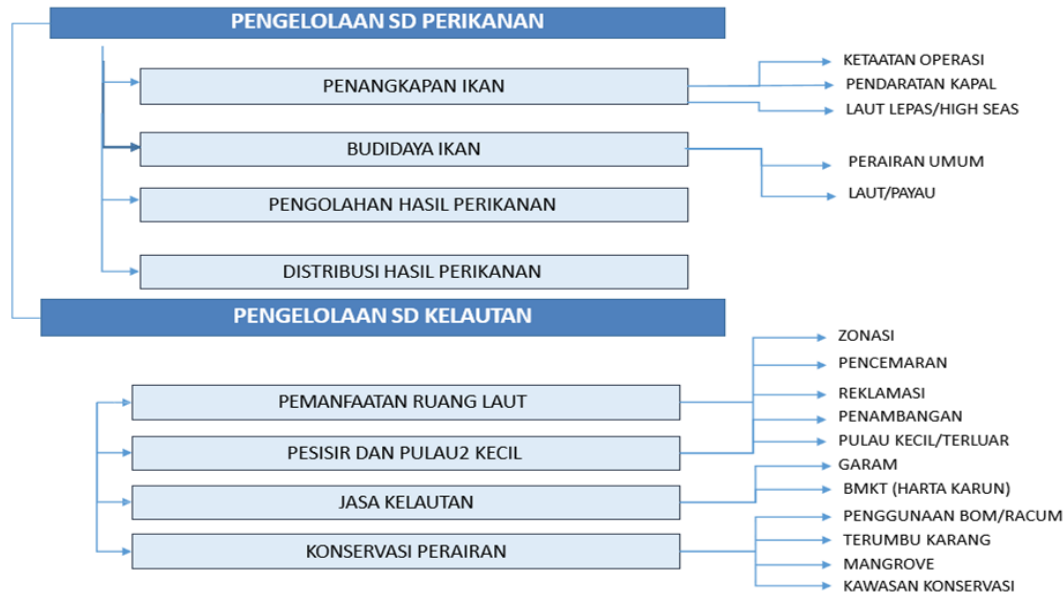
Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan

OBJEK PENGAWASAN

Pasal 66 ayat (3) UU No. 45 th 2009

- kegiatan penangkapan ikan;
- pembudidayaan ikan, pembenihan;
- pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;
- mutu hasil perikanan;
- distribusi keluar masuk obat ikan;
- konservasi;
- pencemaran akibat perbuatan manusia;
- plasma nutfah;
- penelitian dan pengembangan perikanan; dan
- ikan hasil rekayasa genetika

OBJEK PENGAWASAN YANG DAPAT MENYERTAKAN POKMASWAS



PENGEMBANGAN POKMASWAS

Kuantitas

POKMASWAS harus
diiringi dengan
peningkatan
Kualitas kelompok

~~**Kuantitas**~~
Kualitas



Update

Pembaharuan
Data
POKMASWAS

Penentuan Kriteria
POKMASWAS
berdasarkan
tingkat keaktifan

Kriteria



Capacity Building

Pengembangan
Kapasitas
POKMASWAS
menjadi
kelompok yang
mandiri

Pelaporan oleh Pokmaswas

Alur Pelaporan oleh Pokmaswas

Kepada Siapa Melaporkan



Ketika Pokmaswas atau masyarakat mendapatkan informasi adanya dugaan pelanggaran dan dugaan tindak pidana perikanan, kepada siapa harus melapor?

Petugas Penegak Hukum



Penyidik Perikanan, atau
Pengawas Perikanan atau Polsus, atau Babinkamtibmas atau Babinsa terdekat, atau
Satpol-AIRUD atau Polisi terdekat (Polsek, Polres, Polda) TNI AL terdekat

Petugas Non Penegak Hukum



Aparat Desa/ Kelurahan/ Distrik/Kecamatan/Nagri, atau Kepala Pelabuhan Perikanan, atau
Petugas Karantina di Pelabuhan

SMS & WA Gateway ke nomor 085 88888 4171 dengan 1 (angka satu) pesan anda



Informasi minimum yang perlu dilaporkan Jenis pelanggaran

Lokasi

Waktu kejadian

Identitas kapal atau pelanggar (jika ada), Identitas pelapor

Contoh Laporan Melalui SMS Gateway



1*Hari ini Kamis, 10/12/2022, sedang ada 4 orang pelaku yang diduga menggunakan Strum ikan di Sungai Progo dekat desa Progowati, Mungkid sekitar 100 meter. Aktivitas telah berlangsung sejak pukul 17.00. Terima kasih. (Machmud – Pokmaswas Progowati – Mungkid - Magelang)

Layanan Pelaporan Lainnya

A collage of various reporting services and contact information for LAPOR!. It includes the website www.klhp.lapor.go.id and www.lapor.go.id, a phone number 1708, a WhatsApp number 081393506900, a download link for the LAPOR! app on the Playstore, social media handles for @stasiun_psdhpcilacap and @cilacap_psdhpc, a list of complaint types, a list of reporting channels, and a cartoon character holding a sign that says "SUARAKAN ADUAN DAN ASPIRASIMU!!!".

www.klhp.lapor.go.id
www.lapor.go.id

sms ke 1708 081393506900

LAPOR! Download aplikasi **LAPOR!** di Playstore Android

@stasiun_psdhpcilacap Stasiun PSDKP Cilacap
 @cilacap_psdhpc

Bentuk Pengaduan dapat berkaitan dengan dugaan:

1. Penyalahgunaan wewenang;
2. Melakukan Hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat dan/ atau;
3. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Kementerian;
4. Gratifikasi;
5. Benturan Kepentingan;
6. Pelanggaran di bidang Kelautan dan Perikanan

Saluran Pengaduan Masyarakat di Satuan Pengawasan dan Wilayah Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap Kementerian Kelautan dan Perikanan

Uraikan permasalahan anda secara jelas, lengkap dan kronologis dengan 5W dan 1H

SUARAKAN ADUAN DAN ASPIRASIMU!!!

POKMASWAS DILARANG

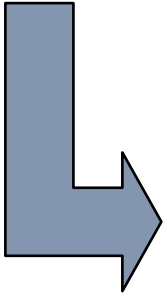
1. Menghakimi pelaku pelanggaran/tindak pidana
2. Bertindak sebagai penegak hukum
3. Menegakan aturan yang tidak ada dasarnya
4. Memanfaatkan peran serta POKMAWAS untuk keuntungan /kepentingan pribadi/kelompok
5. Membiarkan pelanggaran/tindak pidana berlangsung tanpa adanya respon/upaya yang dapat mencegah/menghentikan pelanggaran tindak pidana perikanan tersebut



UU. NO. 31 TAHUN 2004

TTG PERIKANAN

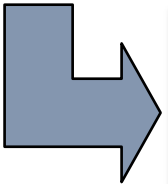
PASAL 84 AYAT 1



Setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak , alat dan / atau cara bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.2000.000.000,- (Satu milyar Juta Dua Ratus Juta Rupiah).

SANKSI PIDANA

PASAL 86 AYAT 1



Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan SDI dan/atau lingkungannya diancam pidana penjara 10 tahun dan denda maksimal 2 Milyar



Terima Kasih

Stasiun Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan Cilacap
Jalan Mutiara No.1 Cilacap

